

PENGUATAN KAPASITAS HAKIM
DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PERADILAN YANG *FAIR*
BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

Jogjakarta Plaza Hotel, 14 - 17 April 2014

MAKALAH



PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS KATEGORI SENSORIK

Oleh:

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M



PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS KATEGORI SENSORIK

Oleh:

G.Sri Nurhartanto

Jenis-jenis Disabilitas

2

1. Gangguan Pendengaran (Tuna Rungu) : ringan, sedang, berat, sangat berat, total.
2. Gangguan Penglihatan (Tuna Netra) : low vision dan totally blind
3. Kusta

Hambatan Akses Peradilan

3

1. Aksesibilitas Fisik dan Non Fisik
2. Tidak Merasa Sakit Pada Anggota Gerak Badan Khusus Penderita Kusta

Kebutuhan Dasar Pada Akses Peradilan

4

1. Penyediaan Alat Bantu seperti *Guiding Block*, *Braille*, Audio Visual
2. Penerjemah bahasa isyarat
3. Pendamping
4. Ahli

Konstruksi Hukum

Hak Atas Peradilan yang Fair

5

□ Tahap Penyidikan:

1. Proses pemeriksaan wajib dilakukan oleh penyidik yang memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang disabilitas;
2. Proses pemeriksaan pembuatan Berita Acara Penyidikan (BAP) wajib didampingi oleh penasihat hukum yang memahami isu disabilitas;
3. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam bentuk huruf *Braille* atau *audio book*;

...Penyidikan lanjutan...

4. Ruangan penyidikan wajib ditata sedemikian rupa yang memudahkan mobilitas saksi korban/tersangka dan dilengkapi dengan pintu geser, handrail, ramp dan *guiding block*, tanda-tanda yang aksesibel dari dan ke menuju ruang pemeriksaan yang menggunakan huruf Braille atau *audio book*, apabila lokasi ruangan pemeriksaan ada di lantai atas maka sebaiknya dilengkapi dengan handrail, ramp, *lift* dan pintu geser/pintu yang lebar;
5. Wajib adanya pendamping yang bisa dipercaya oleh saksi korban/tersangka. Sebisa mungkin pendamping adalah orang yang sudah terbiasa berkomunikasi dan berinteraksi dengan saksi korban/tersangka sehingga mereka merasa nyaman selama menjalani pemeriksaan;

6. Wajib adanya penerjemah yang mahir menggunakan bisindo. Penerjemah tidak harus memiliki sertifikasi resmi, yang terpenting dia dapat menterjemahkan bahasa saksi korban/tersangka. Dengan demikian saksi korban/tersangka merasa tenang mengungkapkan apa yang dia alami, dengar dan lihat. Selain itu apabila kesulitan mendapatkan penerjemah, maka dapat menggunakan penejermah yang ada hubungan kekeluargaan dengan saksi korban/tersangka namun harus yang mahir menggunakan bisindo. Hal ini juga memudahkan bagi penyidik untuk memahami hal-hal yang diungkapkan saksi korban/tersangka;
7. Wajib adanya ahli yang memahami kondisi disabilitas saksi korban/tersangka.

8. Proses pemeriksaan sedapat mungkin dilakukan oleh penyidik yang memiliki tingkat emosi dan kesabaran yang baik;
9. Cara bertanya dilakukan dengan bahasa lisan dan bahasa isyarat (dengan memanfaatkan penerjemah yang mahir menggunakan bisindo) yang mudah dipahami saksi korban/tersangka dan tidak dilakukan dalam bentuk interogasi;

10. Proses pemeriksaan harus interaktif dan reiteratif dalam arti antara penyidik dan penuntut umum harus senantiasa berkoordinasi tanpa harus memposisikan diri sebagai sub sistem peradilan pidana yang terpisah. Implikasinya, BAP yang dibuat penyidik secara otomatis disetujui oleh penuntut umum;
11. Jika diperlukan adanya reka ulang atau olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), dilakukan sekali dan sedapat mungkin dihadiri oleh orang-orang yang dapat membuat tenang emosi saksi korban/tersangka seperti pendamping, penerjemah dan ahli disabilitas, penyidik dan penuntut umum.

Tahap Penuntutan

10

1. Penuntut umum wajib terlibat sejak dalam proses pemeriksaan terhadap saksi korban/tersangka pada tahap penyidikan;
2. Proses penyidikan dan penuntutan sebaiknya bersifat interaktif dan reiteratif;
3. Penuntut umum wajib memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang isu disabilitas;
4. Surat dakwaan dan penuntutan dalam huruf *Braille* atau *audio book*

5. Ruangan persidangan wajib ditata sedemikian rupa yang memudahkan mobilitas saksi korban/tersangka dan dilengkapi dengan pintu geser/pintu yang lebar, handrail, ramp dan *guiding block*, tanda-tanda yang aksesibel dari dan ke menuju ruang sidang yang menggunakan huruf Braille atau *audio book*, apabila lokasi ruangan sidang ada di lantai atas maka sebaiknya dilengkapi dengan handrail, ramp, lift dan pintu geser/pintu yang lebar;
6. Wajib adanya pendamping yang bisa dipercaya oleh saksi korban/tersangka;

7. Wajib adanya penerjemah yang mahir menggunakan bisindo. Penerjemah tidak harus memiliki sertifikasi resmi, yang terpenting dia dapat menterjemahkan bahasa saksi korban/tersangka;
8. Wajib adanya ahli yang memahami kondisi disabilitas saksi korban/tersangka selama pemeriksaan;
9. Penuntut umum di dalam pemeriksaan wajib menggunakan bahasa lisan (dan bahasa isyarat dengan memanfaatkan penerjemah yang mahir menggunakan bisindo) yang mudah dipahami saksi korban/tersangka dan tidak dilakukan dalam bentuk interogasi.

Tahap Persidangan

13

1. Proses pemeriksaan di persidangan wajib dilakukan oleh hakim yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang isu disabilitas;
2. Ruangan persidangan wajib ditata sedemikian rupa yang memudahkan mobilitas saksi korban/tersangka dan dilengkapi dengan pintu geser/pintu yang lebar, handrail, ramp dan *guiding block*, tanda-tanda yang aksesibel dari dan ke menuju ruang sidang yang menggunakan huruf Braille atau *audio book*, apabila lokasi ruangan sidang ada di lantai atas maka sebaiknya dilengkapi dengan handrail, ramp, lift dan pintu geser/pintu yang lebar;

3. Wajib adanya pendamping yang bisa dipercaya oleh saksi korban/tersangka;
4. Wajib adanya penerjemah yang mahir menggunakan bisindo. Penerjemah tidak harus memiliki sertifikasi resmi, yang terpenting dia dapat menterjemahkan bahasa saksi korban/tersangka;
5. Wajib adanya ahli yang memahami kondisi disabilitas (ketuna runguan, ketuna netraan serta persoalan-persoalan kekustaan) saksi korban/tersangka selama pemeriksaan di persidangan;
6. Putusan Pengadilan menggunakan huruf *Braille* atau *audio book*.